



Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Chairunisa Indri Rahmatika ^{1*}, Herlina Yustati ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

*korespondensi Penulis : chairunisatika@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwas on the development of sharia economics in Indonesia. With the role of MUI as a fatwa authority, the guidance and decisions given influence the development of sharia economic sectors, such as sharia banking, sharia capital markets, and sharia insurance. This study uses a qualitative approach through case studies to examine how MUI fatwas influence the growth of sharia economics and its acceptance in society and sharia financial institutions. The results show that MUI fatwas play an important role in the development of sharia economics in Indonesia. The fatwas provide direction for sharia financial products that are in accordance with sharia principles, which contribute to the growth of sectors such as sharia banking, sharia capital markets, and sharia insurance. The fatwas also increase public trust in the sharia economy and encourage financial institutions to be more compliant with sharia principles.*

Keywords: *MUI Fatwa, Sharia Economics, Sharia Banking*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan peran MUI sebagai otoritas fatwa, panduan dan keputusan yang diberikan memengaruhi perkembangan sektor-sektor ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus untuk mengkaji bagaimana fatwa MUI memengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah dan penerimaannya di masyarakat serta lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa tersebut memberikan arahan untuk produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor-sektor seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Fatwa-fatwa tersebut juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah dan mendorong lembaga keuangan untuk lebih patuh terhadap prinsip syariah.

Kata kunci: *Fatwa MUI, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah*

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, yang ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Pertumbuhan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir (Rizvi et al., 2020; Sakinah et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi syariah ini juga semakin kuat dengan dukungan regulasi pemerintah dan Bank Indonesia, yang bertujuan untuk memperluas akses dan inklusi keuangan syariah. Beberapa studi menemukan bahwa regulasi yang baik dan dukungan otoritas sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan syariah, terutama dalam perbankan dan investasi syariah (Utama, 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peranan penting sebagai otoritas fatwa di Indonesia, memberikan panduan hukum syariah yang menjadi acuan bagi lembaga-lembaga keuangan dalam mengembangkan produk-produk syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mencakup pedoman tentang bagaimana lembaga keuangan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, fatwa tentang larangan riba mengarahkan bank-bank syariah untuk mengadopsi sistem berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah (Ambarwati, 2021; Sujarwanto, 2023). Peran MUI dalam menetapkan fatwa ini menjadi landasan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diharapkan oleh nasabah.

Selain sebagai pedoman operasional, fatwa-fatwa MUI juga memicu inovasi dalam produk-produk keuangan syariah. Contohnya, fatwa tentang sukuk dan saham syariah mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, yang saat ini diakui sebagai salah satu pasar modal syariah terbesar di dunia (Hardana et al., 2024; Mukhlisin et al., 2023). Inovasi ini menjadi penting dalam meningkatkan akses dan inklusi finansial di masyarakat, sehingga berbagai lapisan masyarakat, khususnya yang mengutamakan investasi berbasis syariah, dapat terlibat dalam pasar modal dengan kepercayaan lebih. Inovasi yang dihasilkan melalui panduan fatwa ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk-produk syariah, tetapi juga membentuk persepsi positif masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fatwa-fatwa MUI berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap fatwa tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah terkait erat dengan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dan tingkat literasi keuangan syariah secara umum (Ali et al., 2020). Selain itu, dukungan pemerintah melalui program literasi dan edukasi keuangan syariah juga turut memengaruhi penerimaan masyarakat dan perluasan ekonomi syariah. Dengan menganalisis data dan wawasan dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan strategi yang lebih efektif untuk memperluas cakupan ekonomi syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong perkembangan sektor-sektor tertentu dari ekonomi syariah di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi fenomena secara komprehensif melalui perspektif sosial dan budaya yang terkait dengan ekonomi syariah. Pendekatan studi kasus difokuskan pada sektor-sektor utama seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah, yang dipilih berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian syariah secara keseluruhan. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak hanya sebagai panduan hukum syariah, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan kepercayaan dalam sektor keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga sumber utama, yaitu studi literatur, wawancara dengan praktisi ekonomi syariah, dan analisis data sekunder. Studi literatur mencakup kajian terhadap jurnal, artikel ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan topik ekonomi syariah dan peran fatwa MUI dalam pengembangannya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah praktisi ekonomi syariah, termasuk manajer bank syariah, analis pasar modal syariah, serta akademisi yang ahli di bidang ekonomi syariah. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung tentang bagaimana fatwa-fatwa MUI diterima dan diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah serta dampaknya terhadap inovasi produk keuangan berbasis syariah.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup laporan tahunan lembaga keuangan syariah, regulasi pemerintah terkait ekonomi syariah, serta data statistik perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Analisis data sekunder ini memberikan konteks yang lebih luas dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan ekonomi syariah serta peran fatwa MUI dalam regulasi dan pengawasan syariah. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang menyeluruh dan mendalam mengenai pengaruh fatwa MUI dalam mendorong dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Fatwa terhadap Perbankan Syariah

Fatwa MUI yang menolak praktik bunga (riba) telah menjadi dorongan signifikan bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis sistem bagi hasil. Inovasi produk seperti tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah merupakan hasil dari penerapan fatwa ini. Tabungan mudharabah, sebagai contoh, menawarkan skema bagi hasil antara nasabah dan bank, di mana keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati, tanpa adanya unsur riba (Amalia & Lubis, 2022; El et al., 2022). Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan investasi yang etis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang dianjurkan dalam ekonomi Islam (Sudiro et al., 2022). Produk berbasis mudharabah ini juga terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, karena masyarakat merasa lebih aman menggunakan produk yang diawasi dan diverifikasi sesuai prinsip syariah.

Di sisi lain, produk pembiayaan musyarakah menjadi alternatif pendanaan yang sesuai bagi pengusaha yang menghindari unsur bunga dalam transaksi keuangan. Musyarakah merupakan bentuk kemitraan antara bank dan nasabah, di mana keduanya berkontribusi dalam modal untuk menjalankan usaha dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional (Asyiqin & Alfurqon, 2024; Rifdah Atika Pasaribu & Tuti Anggraini MA, 2024). Dengan sistem ini, nasabah dan bank sama-sama menanggung risiko bisnis, menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan, serta menumbuhkan semangat kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Abdi & Hamzah, 2024). Pendekatan ini menjadi solusi bagi banyak pengusaha yang memerlukan pendanaan sesuai syariah dan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan syariah yang lebih luas di Indonesia (Lutfi, 2024).

Lebih jauh, produk-produk seperti mudharabah dan musyarakah tidak hanya menarik minat masyarakat Muslim, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan syariah secara umum. Inovasi ini juga menciptakan daya saing bagi bank syariah dalam menghadirkan produk yang tidak hanya selaras dengan prinsip syariah, tetapi juga menarik dan kompetitif bagi nasabah. Penelitian juga menunjukkan bahwa fatwa MUI mendorong lembaga keuangan syariah untuk menciptakan produk yang inovatif dan mampu bersaing dengan produk perbankan konvensional (Faizi, 2024; Soumena, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi

juga sebagai faktor yang mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dan berkembang.

Dampak pada Pasar Modal Syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai saham syariah dan sukuk memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah di Indonesia. Saham syariah yang hanya melibatkan perusahaan dengan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sukuk yang tidak berbasis pada bunga, memberikan alternatif investasi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Puspita, 2024). Adanya fatwa ini memberikan legitimasi syariah yang kuat, yang membuat investor merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal syariah. Sebagai akibatnya, produk-produk ini semakin diminati, baik oleh investor domestik maupun internasional yang mencari instrumen investasi sesuai dengan nilai-nilai etika dan syariah Islam (Rohmah et al., 2023).

Penerbitan saham syariah dan sukuk telah mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan keluarnya fatwa MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Atikah & Sayudin, 2024) volume perdagangan saham syariah di Indonesia tercatat meningkat setelah penerapan fatwa tersebut. Sukuk, yang pada awalnya hanya memiliki sedikit peminat, kini menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor. Hal ini mencerminkan bahwa fatwa MUI telah mempengaruhi keputusan investasi masyarakat yang sebelumnya lebih cenderung memilih instrumen keuangan konvensional, untuk beralih ke instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, pertumbuhan pasar modal syariah juga didorong oleh peningkatan jumlah penerbitan sukuk oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Menurut (Ramadan, 2024) jumlah sukuk yang diterbitkan pada tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap sukuk yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Kepercayaan yang meningkat terhadap produk keuangan syariah ini mendorong pasar modal Indonesia untuk terus berkembang, dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerbitkan saham syariah dan sukuk. Di sisi lain, fatwa MUI yang memberikan dasar hukum terhadap instrumen-instrumen ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat pasar modal syariah di Asia Tenggara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azwar (2024) juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia mengalami peningkatan dalam hal likuiditas dan keterlibatan investor global. Investor internasional yang tertarik dengan produk keuangan

Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia syariah semakin banyak berinvestasi di Indonesia, terutama setelah adanya fatwa MUI yang menjamin bahwa produk-produk tersebut mematuhi standar syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah meningkat seiring dengan diperkenalkannya lebih banyak instrumen investasi berbasis syariah yang lebih variatif. Fatwa MUI, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga berkontribusi pada penguatan posisi Indonesia di pasar modal global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan Asuransi Syariah Berbasis Takaful

Fatwa MUI terkait dengan larangan terhadap gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian) telah mendorong industri asuransi syariah di Indonesia untuk mengembangkan produk-produk asuransi yang mengutamakan prinsip tolong-menolong (takaful). Dalam sistem takaful, peserta saling membantu untuk menanggung risiko, di mana kontribusi dari setiap peserta dikumpulkan dalam sebuah dana bersama yang digunakan untuk menanggung klaim yang timbul. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis pada kontrak jual beli dengan unsur ketidakpastian yang tinggi (gharar) dan perjudian (maisir), yang dilarang dalam Islam (Syamsuri et al., 2024; Wulandari et al., 2024). Fatwa MUI yang melarang unsur-unsur tersebut memberi dasar hukum yang jelas bagi lembaga asuransi syariah untuk mengembangkan produk-produk yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan menghindari transaksi yang merugikan salah satu pihak.

Dalam prakteknya, produk asuransi syariah berbasis takaful yang sesuai dengan fatwa MUI dapat ditemukan dalam berbagai jenis asuransi, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, hingga asuransi kendaraan dan harta benda. Keunggulan utama produk takaful adalah adanya transparansi dalam pengelolaan dana, di mana dana yang terkumpul dikelola untuk kepentingan bersama, dan peserta tidak terjebak dalam ketidakpastian yang merugikan (gharar) atau taruhan (maisir). Hal ini memberikan rasa aman bagi para peserta yang ingin memenuhi kewajiban asuransi sesuai dengan nilai-nilai agama tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Ghofur, 2024). Penelitian oleh (Wahidah et al., 2024) menunjukkan bahwa industri asuransi syariah mengalami peningkatan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana fatwa MUI berperan sebagai panduan penting.

Selain itu, fatwa MUI juga telah membantu mengklarifikasi aspek-aspek teknis dalam operasional asuransi syariah. Sebagai contoh, fatwa tersebut menegaskan bahwa

dalam produk takaful tidak ada unsur spekulasi yang membahayakan peserta, seperti yang terjadi pada asuransi konvensional. Hal ini diimplementasikan dalam produk-produk yang menghindari pengelolaan dana yang mengandung riba atau ketidakpastian (gharar), serta tidak membolehkan kegiatan investasi yang bersifat spekulatif (maisir). Sebagai akibatnya, produk asuransi syariah berbasis takaful semakin diminati, dan industri ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan produk-produk yang sesuai syariah (Jalaluddin et al., 2023; Lutfiyah et al., 2022). Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi diri dari risiko secara sesuai syariah turut memperluas pangsa pasar asuransi syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Humaemah & Hillalliyati (2023) menunjukkan bahwa sejak diterbitkannya fatwa MUI mengenai larangan gharar dan maisir, industri asuransi syariah telah mengalami perubahan yang signifikan. Produk-produk takaful yang dikeluarkan semakin banyak diminati oleh masyarakat, dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam produk tersebut. Selain itu, fatwa MUI juga berkontribusi pada penguatan fondasi hukum dan etika dalam industri asuransi syariah, yang pada gilirannya mendorong perkembangan pasar asuransi syariah yang lebih luas di Indonesia. Seiring dengan itu, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah semakin meningkat, menjadikannya sebagai pilihan utama bagi mereka yang ingin memastikan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Faktor Penerimaan Fatwa MUI

Faktor penerimaan fatwa MUI oleh masyarakat dalam sektor ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, di antaranya adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, tingkat pendidikan, serta dukungan pemerintah. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, sangat berpengaruh terhadap penerimaan fatwa tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat tentang keuntungan dan kehalalan transaksi ekonomi syariah, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsi produk-produk yang sesuai dengan fatwa MUI. Pendidikan yang lebih tinggi juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman ini, karena individu yang lebih teredukasi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai produk-produk syariah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari (Hadi, 2020).

Selain itu, dukungan pemerintah juga memainkan peran besar dalam mempercepat penerimaan fatwa MUI oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia telah

Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia berperan aktif dalam mengatur regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk mendirikan lembaga-lembaga yang mengawasi implementasi produk-produk syariah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam sektor ini. Pemerintah juga mendorong lembaga-lembaga keuangan syariah untuk lebih proaktif dalam menawarkan produk-produk syariah yang sesuai dengan fatwa MUI, sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan lebih mudah menerima produk-produk tersebut (Nurlaeli & Hasanudin, 2023).

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga mengikuti fatwa MUI karena adanya tuntutan pasar yang semakin berkembang serta kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah semakin meningkat seiring dengan perkembangan pasar yang lebih pesat. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah merasa perlu untuk terus beradaptasi dan mengikuti fatwa-fatwa MUI untuk menjaga reputasi dan kredibilitas mereka. Produk-produk yang telah mendapatkan legitimasi syariah dari fatwa MUI cenderung lebih diminati oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan syariah berusaha untuk menciptakan inovasi produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang (Mochlasin, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah (2023), masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah cenderung lebih mudah menerima fatwa-fatwa MUI, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam produk-produk ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah juga mengakui bahwa kesesuaian produk mereka dengan fatwa MUI adalah faktor penting dalam menarik minat masyarakat, terutama di era digital ini, di mana informasi mengenai produk-produk keuangan syariah dapat diakses dengan lebih mudah. Oleh karena itu, penerimaan fatwa MUI oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pendidikan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Fatwa MUI memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa tersebut memberikan arahan untuk produk keuangan syariah yang

sesuai dengan prinsip syariah, yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor-sektor seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Fatwa-fatwa tersebut juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah dan mendorong lembaga keuangan untuk lebih patuh terhadap prinsip syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas fatwa MUI dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah. Hal ini dapat mencakup edukasi mengenai manfaat, mekanisme, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk tersebut, sehingga masyarakat semakin paham dan percaya pada produk keuangan syariah. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara MUI, pemerintah, dan lembaga keuangan dalam memperbarui fatwa secara berkala guna mengakomodasi perkembangan inovasi keuangan yang dinamis.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdi, M. N., & Hamzah, N. (2024). Application of Sharing Risk in Musharakah Contracts. *SENTRALISASI*, 13(1), 133–148. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2588>
- Ali, M. M., Devi, A., & Bustomi, H. (2020). Determinants of Islamic Financial Exclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1093>
- Amalia, A., & Lubis, A. S. (2022). Mudharabah dan Musyarakah Sebagai Persepsi Keuangan Ekuitas Mikro Pelaku Usaha UMKM Wanita Kota Medan yang Kurang Beruntung. *Hikmah*, 19(2), 159–174. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.156>
- Ambarwati, B. (2021). Impact of Fatwa Upon Bank Interest Ban in The Development of Islamic Banking In Indonesia. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 8(2), 283–290. <https://doi.org/10.1163/156851994X00147>
- Andriansyah, Y. (2023). Analysis of Fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the Stock Market. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 525–552. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9>
- Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20897>
- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Azwar, A. (2024). Islamic capital market support in the Indonesian halal industry development: SWOT analysis. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 77–92. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art6>

- El, I. M., Masyhuri, M., & Yuliana, I. (2022). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 225–234. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1969>
- Faizi, F. (2024). How are Islamic banking products developed? Evidence from emerging country. *Cogent Economics & Finance*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>
- Ghofur, U. (2024). Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3), 97–104. <https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.98>
- Hadi, Abd. (2020). Various Models Of Islamic Economic Fatwa: Critical Analysis Of The Islamic Economic Facing Statement Model In Indonesia, Malaysia, Middle East. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 7. <https://doi.org/10.21070/ijler.2020.V7.462>
- Hardana, A., Abdul Razak, D., Windari, W., Tussadiyah, H., & Nasution, E. (2024). Sharia Economic Law in The Islamic Capital Market: Factors Influencing Selection and Decision-Making. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8438>
- Humaemah, R., & Hillalliyati, N. (2023). Persepsi Masyarakat Madani Terhadap Asuransi Syariah. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 9(1), 49–63. <https://doi.org/10.32678/sijas.v9i1.8361>
- Jalaluddin, Majid, M. S. Abd., & Agustina, M. (2023). The Role of Waqf in Islamic Life Insurance: The Dual Benefits of Insurance and Investment in View of Fatwa of Indonesian Ulema Council. In *2023 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)* (pp. 271–275). <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10380044>
- Lutfi, L. (2024). Sharia Bank Deposits and Financing: Does Economic Turbulence Matter? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 26(3), 386–400. <https://doi.org/10.14414/jebav.v26i3.4338>
- Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3434. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>
- Mochlasin, M. (2023). Examining The Role of Bank Interest Haram Fatwa on Factors Influencing Customer Desires. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 14(1), 51–68. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v14i1.51-68>
- Mukhlisin, M., al-Falih, A. A., Azid, T., & Shirazi, N. S. (2023). The Indonesian Islamic Capital Market and Achievement of Maqasad al-Shari'ah: Success or Failure. In *Islamic Economic Institutions in Indonesia* (pp. 209–226). WORLD SCIENTIFIC. https://doi.org/10.1142/9789811272691_0012
- Nurlaeli, I., & Hasanudin, H. (2023). The Effect of Differences of Opinion on Bank Interest, Education Level and Spiritual Intelligence on the Decision to Choose a

Sharia Bank in Banyumas. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 417–430. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.2274>

Puspita, A. T. (2024). Sukuk Development in Indonesia: VosViewer Application. *Islamic Capital Market*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/icm.v1i1.444>

Ramadan, H. (2024). Perkembangan Sukuk Mudharabah terhadap Korporasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3), 87–96. <https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.85>

Rifdah Atika Pasaribu, & Tuti Anggraini MA. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 68–77. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i3.454>

Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101117. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>

Rohmah, F. N., Fauzi, M., & Lu'lu Firdaus, Moh. A. (2023). Opportunities and Challenges of Sukuk Development in the Digital Era: Millennial Generation Perspectives In Indonesia. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 211–227. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i2.580>

Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis, N. (2022). Islamic Finance and Indonesia's Economy: An Empirical Analysis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(1), 47–59. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art4>

Soumena, F. Y. (2024). A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 8(1), 133–151. <https://doi.org/10.18196/jerss.v8i1.21498>

Sudiro, B. A., Ahmar, N., & Ardiansyah. (2022). Murabahah Financing, Musyarakah, Mudharabah, Istishna and Ijarah Against Sharia Banking Profit Sharing. *JFBA: Journal of Financial and Behavioural Accounting*, 2(2), 40–49. <https://doi.org/10.33830/jfba.v2i2.4182.2022>

Sujarwanto, A. (2023). Pengaruh Ulama dan Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga terhadap Minat Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Bekasi. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 76–82. <https://doi.org/10.56127/jushpen.v2i2.862>

Syamsuri, H., Muin, R., & Abdullah, M. W. (2024). Implementation of Sharia Insurance in providing Sustainable Financial Protection. *Technium Sustainability*, 6, 25–37. <https://doi.org/10.47577/sustainability.v6i.11150>

Utama, S. A. (2019). History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia. *AL-'ADALAH*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446>

Wahidah, F., Suliana, U., Aji Purwanto, M., Syari, E., & Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis, ah. (2024). Analisis Pengaruh Asuransi Syari'ah Terhadap

Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(5),
36–43. <https://doi.org/10.62017/jemb>

Wulandari, W., Hamzah, A., & Hasbi, H. (2024). Implementasi Takaful Sebagai Sistem Asuransi Syariah Dalam Jual Beli Mobil pada PT. Mandiri Utama Finance Syariah di Kabupaten Bone. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(9), 4434–4446. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i9.843>